



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten beserta rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 08 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026, perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum
SIGIT BUDIYANTO

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Manajemen Perubahan	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi	√												TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
		Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi	Perencanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi dalam satu tahun	√												
			Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun	√			√			√			√			
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan	Harmonisasi peraturan perundang-undangan / produk hukum satuan kerja	Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN
			Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	Revisi atau produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Sistem Pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum.	Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP.	√	√											
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	Penataan Organisasi	Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi unit/satuan kerja	Struktur Organisasi unit/satuan kerja	√	√											TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN
		Perluasan penerapan <i>e government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	Pengisian berbagai aplikasi	Aplikasi terisi dengan baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	Pembentukakn Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tersedianya Struktur PPID	√												
			Pelaksanaan kegiatan PPID	Pemenuhan permintaan Informasi dan dokumentasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Penataan Tata Laksana		Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPID	Tersedianya Laporan PPID	√												TIM PENATAAN TATA LAKSANA
		Penerapan Sistem Kerasipan	Penerapan sistem arsip	Arsip statis dan dinamis tertata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				Alih media arsip	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Penerapan <i>e-office</i> dalam layanan persuratan	Terlaksananya <i>e-office</i> dalam administrasi persuratan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan progam penguatan tata laksana KPU	Penyusunan dan sosialisasi Standart Operational Procedure (SOP)	Tersusunnya SOP seluruh unit kerja	√	√	√	√	√	√							
			Pelaksanaan SOP	SOP seluruh unit kerja telah diterapkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Perbaikan program tata laksana berkelanjutan	Evaluasi SOP	Evaluasi SOP												√	
5	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	Penataan sumber daya manusia	Evaluasi tata laksana pegawai	Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian	√						√						TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBAER DAYA MANUSIA
		Penilai kinerja pegawai	Melakukan penilaian kinerja melalui SKP	Seluruh pegawai mengisi SKP Triwulan dan Tahunan pada aplikasi siasn.bkn	√			√			√			√			
		<i>Reward and punishment</i> kinerja	Penyusunan mekanisme pegawai berprestasi	Pemberian <i>reward and punishment</i> pegawai	√			√			√			√			
				Pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi per triwulan	√			√			√			√			
		Sistem Informasi ASN	Pengisian ASN pada jabatan dan unit kerja	Melaporkan data ASN secara berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	Penguatan Akuntabilitas	Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Penyusunan sasaran kinerja	Penyusunan laporan SAKIP tepat waktu	√											√	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
		Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Penyusunan dan pelaporan LAKIP	Penyusunan laporan LAKIP tepat waktu	√												
		Sosialisasi dan Internalisasi pengawasan	Sosialisasi dalam bentuk pemasangan poster dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan dilingkungan satuan kerja	Terlaksananya Sosialisasi and Internalisasi Anti Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan kerja	√												
			Pembentukan satuan tugas SPIP	Terlaksananya kegiatan SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Pengawasan	Pembangunan sistem pengawasan internal	Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi : a. Menetapkan lingkungan pengendalian b. Melakukan penilaian resiko c. Melakukan kegiatan pengendalian d. Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan , dan e. Melakukan pemantauan pengendalian intern	Penyampaian Laporan SPIP tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TIM PENGAWASAN
		Penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat	Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat		√	√	√	√	√							
			Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	Tersedianya hotline pengaduan masyarakat		√	√										
			Melakukan monitring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat	Tersedianya laporan pengaduan masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Penanganan anti korupsi	Terbentuknya tim pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	√					√						√	TIM PELAYANAN PUBLIK
8	Pelayanan Publik	Penerapan pelayanan satu atap KPU	Menyusun standar pelayanan publik	Tersedianya SOP Pelayanan publk	√												
			Menyusun maklumat pelayanan informasi	Maklumat Pelayanan	√												
			Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	Tersedianya tempat pelayanan	√												
		Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Pendidikan dan sosialisasi pemilih	Tersedianya layanan rumah pintar pemilu	√												
				Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih baik di kantor maupun di luar kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Penguatan partisipasi publik	Pengelolaan aduan dan pemohon informasi	Terbentuk helpdesk aduan masyarakat	√												
				Evaluasi pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Tersusunnya mekanisme penilaian pelayanan publik	Tersusunnya survey pelayanan publik	√						√						

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 6 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

